

## **BAB IV**

### **KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KASUS KORUPSI**

#### **A. Perbedaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi dan Narapidana Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan**

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Narapidana memiliki hak-haknya yang harus terpenuhi sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menurut pasal tersebut yang lebih tepatnya dikatakan pada huruf i yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Menurut Pasal 1 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. Kebijakan remisi tersebut semakin membuat masyarakat ragu akan niat pemerintah untuk menghilangkan korupsi di Indonesia. Bagaimana tidak, alasan yang selalu

digunakan pemerintah untuk pemberian remisi ini sangatlah naif. Pemerintah selalu bersembunyi dibalik aturan hukum positif. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak melarang pemberian remisi bagi koruptor.

Sebagai salah satu hak narapidana, remisi mempunyai kedudukan yang strategis untuk memperbaiki perilaku narapidana. Dengan adanya remisi ini maka, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki dirinya, hal ini berguna agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan narapidana dimotivasi untuk berbuat baik agar mendapatkan remisi, tetapi untuk mendapatkan remisi tersebut tidak hanya harus memenuhi syarat berkelakuan baik saja, khususnya narapidana yang telah melakukan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) mereka harus memenuhi syarat tambahan sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, syarat pembagian remisi terbagi menjadi dua, yang pertama adalah untuk kejahatan biasa, dan yang kedua untuk narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*). Syarat

pemberian remisi untuk kejahatan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, adalah:

“(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik; dan
- b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

(3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi.
- b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.”

Sedangkan syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*), yang koruptor merupakan termasuk ke dalamnya, diatur di dalam pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

“(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan presekutor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan

c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:

1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau

2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

(2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

(3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat dilihat dari persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan remisi, bahwa sebenarnya remisi berlaku bagi semua narapidana bukan saja narapidana kasus korupsi, bahkan bagi narapidana *extraordinary crime* yang korupsi termasuk di dalamnya, memiliki persyaratan yang lebih berat dibandingkan dengan persyaratan untuk narapidana kasus kejahatan biasa.

Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, menurut pertimbangannya Mahkamah Agung mengatakan, bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan karena tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan

konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahaya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing narapidana.

### **B. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi Dikaitkan Dengan Teori Keadilan**

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*).<sup>89</sup>, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.<sup>90</sup>

Secara analisis Mulyana W. Kusuma, membagi keadilan dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan materil. Komponen prosedural berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum, seperti *rule of law* dan negara hukum (*rechtstaat*), sedangkan komponen

<sup>89</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, Hlm. 90.

<sup>90</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Adil*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil>, Diakses Pada 13 Februari 2020 Pukul 10.00.

substantif atau keadilan meteril menyangkut hak-hak sosial, yang memadai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.<sup>91</sup>

Menurut Stuart Hampshire mengemukakan teori keadilan dalam perspektif penegakan hukum (*law enforcement*). Menurutnya, dunia penegakan hukum seringkali mengabaikan aspek substansi dari personal hukum yang dihadapi. Para penegak hukum lebih cenderung menghabiskan energinya untuk berdebat soal prosedur dan mengkaji soal-soal substansial. Mempersoalkan aspek prosedural memang tidak salah, tapi selain aspek prosedural, yang harus diperhatikan pula adalah aspek substansial. Oleh karena itu, dalam menegakkan hukum seharusnya kedua aspek itu mendapat porsi perhatian yang sama.<sup>92</sup>

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>93</sup> Hal ini sama seperti yang sekarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia, dimana masyarakat merasakan ketidakadilan dalam pemberian remisi yang

---

<sup>91</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia, Studi Pemahaman Kritis*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm. 53.

<sup>92</sup> Stuart Hampshire, *Liberalism (The New York Twist)*, Review of Books, New York, 1993, Hlm. 41.

<sup>93</sup> Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, Hlm. 85.

diberikan kepada narapidana kasus korupsi dengan narapidana kasus lainnya, dimana mereka merasa, narapidana kasus korupsi yang lebih merugikan negara dan masyarakat lebih mendapatkan keistimewaan dalam remisi yang mereka terima, dibandingkan dengan narapidana kasus lainnya.

Dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikenal suatu asas "*equality before the law*" yang berarti bahwa semua orang berkedudukan sama dihadapan hukum sehingga tidak boleh ada diskriminasi terhadap seluruh warga negara Indonesia, dimana hak-hak yang didapatkan oleh satu orang, orang yang lain berhak pula mendapatkannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, begitu pula dalam wilayah lembaga pemasyarakatan, setiap warga binaan pemasyarakatan memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan remisi apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

● Pada kenyataannya dengan data yang penulis dapat, pemberian remisi yang diberikan pemerintah kepada para narapidana sudah diberikan sesuai syarat-syarat yang berlaku, dan tidak seperti yang dirasakan masyarakat dimana hanya narapidana kasus korupsi saja yang mendapat keistimewaan, dan remisi yang diterima narapidana kasus korupsi bukanlah suatu keistimewaan, karena seperti yang tercantum dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) merupakan hak setiap warga binaan pemasyarakatan, yang merupakan salah satu bukti bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia adalah

dengan diaturnya hak warga binaan pemasyarakatan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pemerintah juga sebaiknya membaca secara lebih cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013 yang telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga tidak ada alasan diskriminatif dan melanggar hak narapidana koruptor yang dinyatakan sebelumnya oleh pemerintah.<sup>94</sup>

Seperti halnya keadilan menurut Maidin Gultom adalah sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada diluar pribadinya.<sup>95</sup> Remisi juga merupakan hadiah yang diberikan oleh pemerintah kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan, dan hadiah-hadiah lainnya yang merupakan hak warga binaan pemasyarakatan. Seperti halnya yang disebutkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, bahwa keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan perbedaan antara

---

<sup>94</sup> Institute Criminal Justice Reform, *Rencana Pemberian Remisi bagi Koruptor tidak sesuai dengan Peraturan dan keputusan Mahkamah Agung*, <https://icjr.or.id/rencana-pemberian-remisi-bagi-koruptor-tidak-sesuai-dengan-peraturan-dan-keputusan-mahkamah-agung/>, Diakses Pada 9 Agustus 2020 Pukul 9.18.

<sup>95</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, Hlm. 22.

pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masing-masing narapidana.

Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/HUM/2013, dapat dijadikan penguat bahwa keberadaan pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mencerminkan keadilan.